

KEMANUSIAAN DAN KEAMANAN: KEBIJAKAN PERBATASAN DALAM MENANGGAPI KRISIS MIGRASI ROHINGYA

Moch. Julian Rizqy Audi¹, Muhamad Edsel Pringga Putra Saira², Badrus Sholeh³

^{1,2}Program Studi Bahasa dan sastra Arab, Fakultas Humaniora,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

³Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

E-mail: ¹220301110142@student.uin-malang.ac.id, ²220301110047@student.uin-malang.ac.id,
³badrus.sholeh@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Krisis migrasi Rohingya menimbulkan dilema antara aspek kemanusiaan dan keamanan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Konflik etnis yang berkepanjangan di Myanmar telah menyebabkan eksodus massal suku Rohingya ke negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Thailand. Krisis ini memaksa pemerintah negara-negara tersebut untuk menyeimbangkan antara penegakan keamanan perbatasan dan tanggung jawab kemanusiaan dalam melindungi pengungsi yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan kebijakan, jurnal ilmiah, dokumen organisasi internasional, serta data dari lembaga kemanusiaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori sekuritisasi dan hak asasi manusia guna mengevaluasi kebijakan perbatasan negara-negara penerima migran dan dampaknya terhadap pengungsi Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara di kawasan Asia Tenggara cenderung memperketat kebijakan imigrasi mereka, yang sering kali mengabaikan standar internasional mengenai perlindungan pengungsi. Kebijakan ini menciptakan ketegangan antara upaya menjaga stabilitas nasional dan memenuhi komitmen internasional terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan artikel ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak pengungsi. Selain itu, kerja sama regional dan internasional sangat diperlukan dalam mencari solusi jangka panjang terhadap krisis migrasi ini.

Kata Kunci: Rohingya; Kebijakan Perbatasan; Keamanan

ABSTRACT

The Rohingya migration crisis presents a dilemma between humanitarian concerns and national security for Southeast Asian countries. The prolonged ethnic conflict in Myanmar has led to a mass exodus of Rohingya people to neighbouring countries such as Bangladesh, Malaysia, and Thailand. This crisis forces governments in the region to balance border security enforcement with their humanitarian responsibility to protect vulnerable refugees. This study employs a qualitative descriptive-analytical method, utilizing secondary data collection from various sources, including policy reports, academic journals, international organization documents, and humanitarian agency data. The analysis is conducted using the securitization theory and human rights perspective to evaluate the border policies

Diserahkan : 2024-12-11,
Direvisi : 2025-01-15,
Diterima : 2025-02-20,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 44
Creative Commons Atribusi-NonKomersial
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



of host countries and their impact on Rohingya refugees. The findings indicate that many countries in Southeast Asia tend to tighten their immigration policies, often disregarding international standards for refugee protection. These policies create tensions between efforts to maintain national stability and commitments to uphold human rights. The study concludes that a more balanced and sustainable approach is needed, one that not only considers security aspects but also ensures the protection of refugee rights. Furthermore, regional and international cooperation is essential in seeking long-term solutions to this migration crisis.

Keywords: *Rohingya; Border Policy; Security*

PENDAHULUAN

Rohingya, kelompok etnis Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah lama menghadapi diskriminasi dan penganiayaan yang meluas. Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh meskipun banyak Rohingya yang telah tinggal di Myanmar dalam beberapa dekade (Human Rights Watch, 2019). Penganiayaan yang mereka hadapi berkisar dari pelanggaran hak asasi manusia hingga tindakan kekerasan yang melibatkan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran desa-desa mereka, yang oleh beberapa pihak digambarkan sebagai tindakan genosida (International Crisis Group, 2017).

Pada tahun 2017, situasi semakin memburuk ketika militer Myanmar meluncurkan operasi militer besar-besaran di Rakhine, yang mengakibatkan ratusan ribu masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam waktu singkat. Bangladesh, negara yang paling banyak menerima pengungsi Rohingya, kini menjadi tuan rumah bagi hampir satu juta pengungsi di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak, seperti di Cox's Bazar (UNHCR, 2019). Sementara itu, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia juga menerima ribuan pengungsi Rohingya yang melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Andaman.

Krisis Rohingya bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga masalah geopolitik. Negara-negara penerima migran harus mengatasi berbagai tantangan yang berhubungan dengan keamanan nasional, ketegangan sosial, dan tanggung jawab internasional untuk melindungi pengungsi. Di sisi lain, ketidakstabilan di Myanmar telah menyebabkan krisis yang berdampak luas di kawasan Asia Tenggara, yang memicu perdebatan tentang bagaimana menangani migrasi massal di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan nasional (Djalal, 2018).

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama: Bagaimana negara-negara Asia Tenggara menyeimbangkan antara kebijakan keamanan perbatasan dan tanggung jawab kemanusiaan dalam menangani krisis migrasi Rohingya? Lebih lanjut, penelitian ini juga mengeksplorasi: Apa saja tantangan yang dihadapi negara-negara penerima pengungsi dalam mengimplementasikan kebijakan perbatasan mereka? Dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi Rohingya?

Dengan menggunakan pendekatan teori sekuritisasi, penelitian ini berhipotesis bahwa kebijakan perbatasan negara-negara Asia Tenggara cenderung lebih berorientasi pada kepentingan keamanan nasional dibandingkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek keamanan berisiko menciptakan ketegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan domestik, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi pengungsi di kawasan ini.

Salah satu dilema utama yang dihadapi negara-negara penerima migran Rohingya adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dengan tanggung jawab kemanusiaan terhadap para pengungsi. Di satu sisi, negara-negara seperti Bangladesh dan Malaysia merasa tertekan oleh masuknya pengungsi dalam jumlah besar yang berdampak pada sumber daya dan stabilitas sosial mereka. Di sisi lain, mereka memiliki kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi, yang sebagian besar telah mengalami kekerasan dan penganiayaan di negara asal mereka (Ulla, 2016).

Tindakan pengetatan kebijakan perbatasan oleh beberapa negara di kawasan ini sering kali dilakukan dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional. Pengungsi sering kali dianggap sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas politik dan keamanan, terutama dalam konteks kekhawatiran terhadap penyebaran ekstremisme atau kelompok-kelompok militan yang dapat menyusup di antara pengungsi (Wah & Fazal, 2023). Sebagai contoh, Malaysia dan Thailand, yang awalnya membuka pintu bagi pengungsi Rohingya, kemudian mengambil langkah-langkah lebih keras, termasuk menahan pengungsi di pusat-pusat detensi atau mendeportasi mereka kembali ke laut (Mahaseth & Banusekar, 2022).

Namun, kebijakan yang terlalu berfokus pada keamanan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pengungsi Rohingya yang ditolak masuk ke negara-negara ini terpaksa kembali ke situasi berbahaya atau terjebak di kamp-kamp pengungsi tanpa akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis. Sebagai akibatnya, krisis kemanusiaan di kawasan ini semakin memburuk, dengan ribuan pengungsi yang hidup dalam kondisi yang tidak layak di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak (Anwar et al., 2024).

Dalam konteks hukum internasional, negara-negara penerima pengungsi memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dipulangkan ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan (*non-refoulement principle*) (Utami, 2020). Namun, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali bentrok dengan kebijakan nasional yang menekankan perlindungan perbatasan dan keamanan. Kebijakan yang membatasi akses pengungsi atau memperlakukan mereka sebagai ancaman keamanan sering kali bertentangan dengan komitmen internasional untuk melindungi pengungsi.

Sebagai contoh, Bangladesh telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mampu menangani jumlah pengungsi yang terus meningkat, sementara Malaysia dan Thailand sering mengambil sikap ambivalen terhadap pengungsi Rohingya. Meskipun ada seruan internasional untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi, kebijakan perbatasan di negara-negara ini sering kali mencerminkan prioritas nasional yang lebih mengutamakan keamanan daripada kemanusiaan (Djalal, 2018).

Untuk menangani krisis Rohingya secara efektif, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta dukungan dari komunitas internasional. ASEAN, sebagai organisasi regional yang mempromosikan stabilitas dan kerjasama di Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam merespon krisis ini. Namun, tanggapan ASEAN terhadap krisis Rohingya sering kali dianggap lemah karena prinsip *non-intervensi* yang dipegang oleh anggotanya, terutama terkait masalah dalam negeri Myanmar (Setiawan & Suryanti, 2021).

Kerjasama internasional juga diperlukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi pengungsi dan mendukung negara-negara penerima dalam mengelola krisis ini. PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional telah berperan dalam memberikan

bantuan langsung kepada pengungsi, tetapi dukungan finansial dan logistik yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi (Rahman & Dutta, 2023).

Krisis migrasi Rohingya menyoroti ketegangan yang ada antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Negara-negara penerima migran Rohingya di Asia Tenggara menghadapi dilema besar dalam merespon krisis ini, di mana prioritas keamanan sering kali mengesampingkan komitmen kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih seimbang, yang mempertimbangkan aspek keamanan dan hak asasi manusia, sangat diperlukan. Kerjasama regional dan internasional juga harus ditingkatkan untuk memberikan dukungan yang lebih efektif dalam menangani krisis ini.

KAJIAN TEORI

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi merupakan pendekatan dari teori keamanan yang lebih berkembang dari teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional berfokus terhadap isu-isu seperti ancaman militer dan aktor negara, sementara teori sekuritisasi menggabungkan pemahaman dan pandangan yang lebih luas dari sekedar ancaman tradisional, dengan aktor utamanya adalah negara. Kontribusi dari pendekatan ini telah memperkaya perdebatan tentang sifat keamanan, siapa dan bagaimana keamanan dapat dipraktikkan. Menurut Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, sekuritisasi adalah “langkah yang di luar aturan main yang sudah ada dan menganggap isu tersebut sebagai jenis politik yang khusus atau di atas politik” (Barry Buzan, Ole Wæver, 1998).

Dalam konteks ini, ungkapan sekuritisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses di mana suatu isu dipahami sebagai isu keamanan (Trihartono, 2020). Intinya, sekuritisasi adalah pendekatan untuk memahami atau memperlakukan suatu isu yang sedang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa dengan tingkat ancaman yang tinggi di luar batas-batas kewajaran. Dalam prakteknya, pendekatan pemerintah terhadap sekuritisasi dapat ditelusuri kembali pada upaya atau kebijakan yang memperlakukan masalah yang seharusnya ditangani secara “normal” sebagai masalah yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga memerlukan tindakan khusus (Kilroy, 2022). Prioritas diberikan pada cara-cara yang bersifat militeristik atau tidak masuk akal. Contohnya adalah upaya pemberantasan terorisme dan deradikalisasi yang mengedepankan tindakan militeristik namun seringkali tidak menyentuh akar permasalahan terorisme.

Dengan demikian, ketika sebuah kebijakan diimplementasikan menurut pendekatan sekuritisasi, pemerintah memperkenalkan atau memperlakukan sebuah masalah yang seharusnya merupakan masalah yang relatif biasa (seharusnya membutuhkan pengamanan yang memadai dan bukan tindakan militer dan represif) dengan menjadikan masalah tersebut sebagai ancaman bagi keamanan masyarakat dan keberlangsungan negara (Baele & Jalea, 2023). Dengan asumsi ini, tindakan keamanan yang bersifat militer, represif, diskriminatif, atau luar biasa merupakan tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Politisasi Pencari Suaka

Menangani “manusia perahu” bukan hanya bagian dari strategi multikultural, tetapi juga telah menjadi isu politik yang penting di Australia (Everuss, 2020). Pada saat pemilihan perdana menteri Australia tahun 2013, misalnya, terjadi persaingan sengit antara dua kandidat

dari Partai Buruh dan Partai Liberal dalam isu pencari suaka. Hal ini dimungkinkan karena perhatian publik dan media Australia terfokus pada isu pencari suaka yang datang dari daerah konflik untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Publik Australia berkeinginan kepala pemerintahan berikutnya dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dan menghentikan masuknya pencari suaka ke Australia secara signifikan. Sebagian masyarakat juga berkeinginan pemerintah Australia dapat menegakkan kebijakan yang lebih tepat terhadap para pencari suaka untuk mengurangi kecemasan dari dunia internasional bahwa pemerintah Australia tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin dengan kebijakan yang dapat mengembalikan kredibilitas Australia dalam hal hak asasi manusia di kancah internasional.

Pada pemilu 2013, Partai Liberal, dan khususnya kandidat perdana menteri saat itu, Abbott, memanfaatkan momentum meningkatnya arus masuk pencari suaka ke Australia dengan menyalahkan keadaan ini pada kegagalan pemerintah yang sedang berkuasa. "Partai Buruh telah gagal di perbatasan kita tidak seperti pemerintahan lainnya dalam sejarah Australia" (Grewcock, 2014). Untuk menjelaskan kegagalan Partai Buruh yang berkuasa saat itu, Partai Liberal mengklaim bahwa jumlah pencari suaka yang menggunakan perahu secara ilegal telah meningkat secara dramatis sejak Partai Buruh berkuasa. Dari hanya 4 orang pada tahun 2007 menjadi 23.000 orang saat ini (Grewcock, 2014). Mereka juga mengklaim bahwa Partai Buruh telah memboroskan uang pembayar pajak untuk mengurus para pencari suaka ini, sekitar AUD 85 juta di tahun 2007-2008 menjadi AUD 3 miliar di tahun 2013-2014 (Hawkins, 2015).

Isu pencari suaka merupakan persoalan kompleks yang mempertanyakan kapasitas kepemimpinan nasional Australia. Setiap pemimpin Australia, mulai dari John Howard hingga Tony Abbott, telah menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola masalah ini. Howard memulai pendekatan keras dengan langkah-langkah kontroversial seperti insiden kapal MV Tampa, yang menimbulkan kritik internasional atas metode penanganan pencari suaka yang dianggap tidak manusiawi.

Pola kebijakan ini kemudian diwariskan dan dilanjutkan oleh Tony Abbott melalui Operasi Perbatasan Berdaulat. Pendekatan ini mengonstruksikan pencari suaka sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional (Ibekwe, 2022), bukan sekadar individu yang membutuhkan perlindungan. Kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan upaya pengamanan perbatasan, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah Australia terhadap kedaulatan negaranya. Secara fundamental, penanganan pencari suaka telah menjadi ujian politis yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan nasional menyeimbangkan antara kemanusiaan, keamanan, dan kepentingan nasional. Setiap keputusan yang diambil mencerminkan strategi kompleks dalam mengelola migrasi dan perlindungan perbatasan.

Teori Keamanan Manusia

Sebagai pelengkap teori sekuritisasi dan politisasi pencari suaka, teori keamanan manusia menawarkan perspektif alternatif yang lebih menekankan perlindungan individu dibandingkan keamanan negara (Arinze, 1995). Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan keamanan tradisional yang terlalu fokus pada negara sebagai aktor utama dan mengabaikan aspek kemanusiaan dari isu keamanan global.

Menurut pendekatan keamanan manusia, pengungsi bukan hanya sekadar "ancaman" bagi stabilitas negara penerima, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan

(Gingell et al., 2024). Teori ini menyoroti bahwa ketidakamanan yang dialami pengungsi, seperti kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, harus diperlakukan sebagai isu keamanan yang mendesak.

Dalam konteks migrasi Rohingya, penerapan teori keamanan manusia akan menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum (Boeken, 2024). Sayangnya, negara-negara Asia Tenggara masih cenderung mengabaikan aspek ini, dengan lebih mengutamakan pendekatan keamanan berbasis negara.

Dengan demikian, penerapan teori keamanan manusia dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih berimbang antara kepentingan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan. Kerja sama regional dan internasional sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan pendekatan ini, sehingga solusi yang lebih berkelanjutan terhadap krisis Rohingya dapat diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, yang dirancang untuk menganalisis kebijakan perbatasan negara-negara Asia Tenggara dalam konteks migrasi Rohingya, serta mengkaji dilema antara kemanusiaan dan keamanan (Creswell, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini pada eksplorasi mendalam terhadap kebijakan dan konteks sosial-politik yang mempengaruhi perlakuan terhadap pengungsi Rohingya. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap narasi kebijakan, implikasi terhadap hak asasi manusia, dan perspektif keamanan nasional.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan metodologis, yang mencakup pemilihan kasus, pengumpulan data sekunder, dan analisis data menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Meskipun sebagian besar data yang digunakan adalah data sekunder, pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kebijakan perbatasan yang diterapkan oleh negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi krisis Rohingya (Creswell, 2020). Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keamanan nasional. Desain ini memungkinkan analisis kebijakan dari perspektif normatif (hak asasi manusia) dan fungsional (keamanan nasional) serta mengeksplorasi dinamika yang muncul di antara kedua perspektif tersebut.

Dalam desain penelitian ini, penulis menggabungkan berbagai teori, seperti teori keamanan manusia, teori migrasi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum internasional. Teori-teori ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dilema yang muncul dalam konteks kebijakan perbatasan di era migrasi Rohingya.

Pemilihan Kasus

Pemilihan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi tujuan utama migran Rohingya, yaitu Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada peran mereka sebagai negara penerima pengungsi Rohingya dan keterlibatan mereka dalam penanganan krisis migrasi tersebut. Selain itu, negara-negara ini memiliki kebijakan perbatasan yang beragam, yang memungkinkan analisis komparatif terhadap bagaimana masing-masing negara menangani masalah migrasi ini.

Bangladesh dipilih sebagai salah satu kasus utama karena negara ini menampung mayoritas pengungsi Rohingya, khususnya di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar. Bangladesh menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan tanggung jawab kemanusiaan dengan keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial-politik internal.

Malaysia dan **Thailand** juga dipilih sebagai kasus penting karena kedua negara ini awalnya menjadi tujuan utama bagi migran Rohingya yang melarikan diri melalui jalur laut. Kebijakan perbatasan kedua negara ini berubah dari pendekatan yang lebih terbuka menuju pengetatan perbatasan, yang menimbulkan kritik dari komunitas internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Indonesia dipilih sebagai kasus tambahan, meskipun tidak menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah besar. Namun, Indonesia sering kali menjadi tempat transit bagi migran yang menuju negara-negara lain, sehingga kebijakan imigrasi dan perbatasan Indonesia relevan dalam analisis ini.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang mencakup literatur ilmiah, laporan kebijakan, dokumen dari organisasi internasional, serta sumber-sumber berita yang kredibel. Data sekunder ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang situasi migrasi Rohingya dan kebijakan perbatasan di negara-negara yang dianalisis.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis konten kualitatif, di mana fokusnya adalah mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dilema antara kemanusiaan dan keamanan dalam kebijakan perbatasan. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dengan identifikasi tema-tema yang muncul dari literatur dan laporan yang dikaji, kemudian diikuti dengan pengkategorian data sesuai dengan tema tersebut.

PEMBAHASAN



Gambar 1. Sikap Indonesia Atas Penyerangan Di Rakhine State

Migrasi Rohingya telah menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya terkait dengan dilema antara kewajiban kemanusiaan dan keamanan nasional (Shukri, 2021). Di satu sisi, komunitas internasional mendesak negara-negara tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951, yang menuntut perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Di sisi lain, banyak negara Asia Tenggara, terutama yang tidak menjadi penandatangan konvensi tersebut, menghadapi tekanan politik domestik untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Sebagai contoh, **Bangladesh** telah menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di wilayah Cox's Bazar. Meski Bangladesh menerima pengungsi ini atas dasar kemanusiaan, pemerintah Bangladesh secara terbuka menyatakan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari keberadaan pengungsi terhadap keamanan nasional dan ekonomi. Sebagai negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbatas, Bangladesh mengalami kesulitan dalam memberikan layanan dasar bagi pengungsi, sehingga mendorong pemerintah untuk membatasi akses terhadap sumber daya publik dan peluang ekonomi bagi Rohingya (Anwar et al., 2024). Penempatan pengungsi di kamp-kamp yang terisolasi memperkuat batasan mobilitas mereka, yang menunjukkan prioritas keamanan pemerintah atas pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Di **Malaysia**, meskipun negara ini menjadi tujuan utama bagi banyak migran Rohingya karena persepsi masyarakat Rohingya tentang Malaysia sebagai negara Muslim yang aman, kebijakan pemerintah terkait pengungsi sangat ketat. Malaysia bukan penandatangan Konvensi PBB tentang Pengungsi, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk melindungi para pengungsi secara formal. Pemerintah Malaysia sering kali memandang masalah pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial, terutama di wilayah-wilayah yang sudah padat penduduk. Pengetatan kebijakan perbatasan Malaysia, termasuk peningkatan patroli laut dan deportasi imigran ilegal, adalah upaya untuk membatasi arus masuk migran, meskipun tindakan ini telah dikecam oleh organisasi hak asasi manusia (Mahaseth & Banusekar, 2022). Langkah-langkah tersebut mencerminkan ketegangan antara tuntutan internasional untuk memberikan suaka dan tekanan domestik untuk menjaga keamanan.

Thailand menghadapi dilema serupa, di mana pemerintahnya mengambil tindakan keras terhadap migran Rohingya yang mencoba masuk ke negara tersebut melalui jalur laut. Seperti Malaysia, Thailand juga bukan penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951, dan pemerintahnya memprioritaskan keamanan nasional atas tanggung jawab kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, pemerintah Thailand bahkan diduga terlibat dalam pengembalian paksa (*refoulement*) pengungsi Rohingya ke perairan internasional, sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum internasional (Coddington, 2023). Meski pemerintah Thailand berdalih bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari upaya untuk mencegah penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, banyak kritikus yang menilai bahwa pendekatan ini tidak menghargai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Indonesia, meskipun hanya menjadi negara transit bagi sebagian besar migran Rohingya, telah menunjukkan sikap yang lebih terbuka dalam penanganan pengungsi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menerima ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh setelah ditolak oleh Malaysia dan Thailand. Meskipun demikian, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi tetap bersifat sementara, dengan pemerintah menyatakan bahwa solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya harus melibatkan pemulangan mereka secara sukarela ke Myanmar atau pemindahan mereka ke negara ketiga (Sari, 2018). Pendekatan Indonesia mencerminkan tekanan internasional dan solidaritas regional, namun juga diwarnai oleh kekhawatiran terhadap keamanan nasional, terutama terkait dengan potensi radikalisme di kalangan pengungsi.

Kebijakan Perbatasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kebijakan perbatasan telah menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya. Pengetatan perbatasan, penahanan di kamp pengungsi, serta deportasi paksa adalah beberapa kebijakan yang secara langsung merugikan hak-hak pengungsi. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2018), banyak pengungsi Rohingya yang ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi di kamp-kamp pengungsi, tanpa akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti hak untuk hidup layak dan hak atas perlindungan dari penganiayaan.

Di Malaysia, pengungsi Rohingya sering kali menghadapi kondisi kerja yang eksploitatif, karena status ilegal mereka memaksa mereka bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum. Pemerintah Malaysia secara resmi melarang pengungsi bekerja secara legal, sehingga banyak di antara mereka yang terpaksa bekerja secara ilegal, yang menempatkan mereka pada risiko penahanan dan deportasi (UNHCR, 2019). Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan keamanan yang ketat dapat memperburuk kerentanan pengungsi, dengan mengabaikan kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup dan berkembang.

Thailand juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya, terutama dalam bentuk penahanan yang berkepanjangan. Menurut Amnesty International (2019), ratusan pengungsi Rohingya telah ditahan selama bertahun-tahun di pusat-pusat penahanan imigrasi di Thailand, sering kali tanpa proses hukum yang jelas. Kondisi di pusat-pusat penahanan ini dilaporkan sangat buruk, dengan minimnya akses terhadap perawatan kesehatan dan sanitasi yang memadai. Selain itu, pengembalian paksa pengungsi ke

Myanmar atau negara lain tanpa jaminan perlindungan juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional tentang pengungsi.

Respon Internasional terhadap Krisis Rohingya



Gambar 2. Diplomasi Menlu Retno Terhadap Krisis Rohingya

Komunitas internasional, terutama organisasi internasional seperti PBB dan UNHCR, telah berupaya untuk mendorong negara-negara di Asia Tenggara agar mengadopsi kebijakan yang lebih manusiawi terhadap pengungsi Rohingya. Namun, respons internasional sering kali tidak cukup kuat untuk mengubah kebijakan perbatasan yang ketat di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, meskipun UNHCR telah memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, Malaysia, dan Thailand, tekanan politik domestik di negara-negara ini sering kali lebih dominan dibandingkan tuntutan internasional (Kibria, n.d.).

Selain itu, komunitas internasional juga telah gagal dalam menekan Myanmar untuk bertanggung jawab atas krisis Rohingya. Sementara ada upaya untuk membawa para pemimpin Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan genosida, tindakan ini belum memberikan dampak langsung terhadap situasi pengungsi di negara-negara tetangga. Myanmar sendiri tetap bersikeras bahwa pengungsi Rohingya tidak berhak atas kewarganegaraan Myanmar, dan pemulangan pengungsi hanya dapat dilakukan jika mereka bersedia menerima status sebagai orang asing di Myanmar (Hospodaryk, 2023). Sikap Myanmar ini semakin memperumit upaya komunitas internasional untuk menemukan solusi jangka panjang bagi krisis Rohingya.

Dampak Kebijakan terhadap Stabilitas Regional

Kebijakan perbatasan yang ketat dalam menangani migrasi Rohingya tidak hanya mempengaruhi kondisi pengungsi tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Ketidaksepakatan mengenai penanganan pengungsi telah menyebabkan ketegangan diplomatik antarnegara, terutama dalam distribusi tanggung jawab di kawasan. Misalnya, pada tahun 2015, Malaysia, Thailand, dan Indonesia menghadapi krisis diplomatik ketika kapal-kapal pengungsi Rohingya terombang-ambing di laut tanpa negara yang bersedia menerimanya. Hal ini mencerminkan kelemahan ASEAN dalam merumuskan kebijakan bersama terhadap isu migrasi massal (Wirachmi, 2023).

Selain itu, kehadiran pengungsi dalam jumlah besar telah memicu dampak sosial-ekonomi bagi negara penerima. Di Bangladesh, lebih dari satu juta pengungsi di Cox's Bazar menimbulkan tekanan terhadap sumber daya dan meningkatkan sentimen anti-pengungsi di masyarakat lokal (Hossain, 2023). Kondisi serupa terjadi di Malaysia dan Thailand, di mana pengungsi tanpa status hukum yang jelas semakin rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Jaringan kriminal memanfaatkan kebijakan imigrasi yang ketat untuk mengeksploitasi pengungsi, memperburuk masalah keamanan transnasional (Buckel et al., 2024).

Di tingkat internasional, kebijakan deportasi paksa dan penolakan pengungsi semakin memperumit hubungan diplomatik antara negara penerima dan Myanmar. Sikap Myanmar yang enggan menerima kembali pengungsi Rohingya menyebabkan kebuntuan dalam penyelesaian jangka panjang. Meskipun ada upaya diplomatik, termasuk tekanan dari Mahkamah Internasional, belum ada mekanisme yang efektif untuk mengatasi krisis ini (Hospodaryk, 2023).

Dari perspektif keamanan, kondisi pengungsi yang tidak menentu dapat berujung pada radikalisasi. Ketidakpastian status dan akses terbatas terhadap pendidikan serta pekerjaan berpotensi menciptakan kelompok-kelompok ekstremis yang memanfaatkan situasi ini sebagai alat rekrutmen (Missbach, n.d.). Oleh karena itu, tanpa pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, krisis Rohingya tidak hanya berdampak pada pengungsi tetapi juga mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hal ini, ASEAN perlu meningkatkan kerja sama regional dengan menerapkan mekanisme berbagi tanggung jawab dan memperkuat perlindungan pengungsi. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan komitmen kemanusiaan, agar krisis ini tidak semakin berlarut-larut dan memperburuk ketegangan di kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi tantangan kompleks yang menguji komitmen negara-negara di Asia Tenggara terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keamanan nasional. Dilema antara melindungi hak asasi manusia dan menjaga stabilitas nasional sering kali menyebabkan kebijakan perbatasan yang ketat dan penanganan yang tidak memadai terhadap pengungsi. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia menunjukkan berbagai pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial.

Krisis migrasi Rohingya adalah refleksi dari tantangan yang lebih besar dalam sistem internasional yang mengatur perlindungan pengungsi. Dilema antara kemanusiaan dan

keamanan dalam kebijakan perbatasan negara-negara Asia Tenggara mencerminkan kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab internasional dengan kepentingan nasional. Namun, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia, negara-negara ini dapat mengatasi tantangan tersebut dan memberikan perlindungan yang layak bagi pengungsi Rohingya. Keterlibatan komunitas internasional, kerjasama regional, dan penguatan kerangka hukum perlindungan pengungsi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi krisis ini.

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, sangat penting bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap migrasi dan pengungsi. Diperlukan perubahan mendasar dalam cara negara-negara ini melihat dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan migrasi, agar mereka dapat memenuhi kewajiban kemanusiaan mereka sekaligus menjaga keamanan nasional. Kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif bukan hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi, tetapi juga akan membantu menciptakan stabilitas dan keamanan yang lebih besar di kawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barry Buzan, Ole Wæver, J. de W. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *Mycolological Research*.
- Kibria, N. (n.d.). *The Rohingya Refugee Crisis: Ethnicity, Security, and Responsibility*. Asian Ethnicity.
- Trihartono, A. (2020). *Keamanan dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*. Melvana Publishing.

Artikel Jurnal

- Arinze, A. I. (1995). Human Development Report 1994 by the United Nations Development Programme (UNDP). *Economic and Financial Review*, 33(1), 84–89.
- Djalal, H. (2018). Southeast Asia's Rohingya crisis: Humanitarian and security dimensions. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(2), 231–252.
- Hawkins, A. (2015). Australian Asylum Law. *Voices in Bioethics*, 1.
- Human Rights Watch. (2019). *An Open Door Slams Shut: New Immigration and Asylum Policies in Southeast Asia*.
- International Crisis Group. (2017). *Myanmar's Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase*. Crisis Group Report.
- Ulla, A. K. M. A. (2016). Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the "Stateless." *Journal of Contemporary Asia*, 46(2), 204–221.
- UNHCR. (2019). *Global Trends: Forced Displacement in 2019*.

Artikel Jurnal dengan DOI

- Anwar, A., Ali, A. M., Yadav, U. N., Huda, M. N., Rizwan, A. A. M., Parray, A. A., Sarma, H., Halima, O., Saha, N., Shuvo, S. Das, Mondal, P. K., Shamim, A. A., & Mistry, S. K. (2024). Promotion of livelihood opportunities to address food insecurity in Rohingya refugee camps of Bangladesh. In *Global Public Health* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/17441692.2023.2295446>
- Arinze, A. I. (1995). Human Development Report 1994 by the United Nations Development Programme (UNDP). *Economic and Financial Review*, 33(1), 84–89.
- Baele, S. J., & Jalea, D. (2023). Twenty-five Years of Securitization Theory: A Corpus-based Review. In *Political Studies Review* (Vol. 21, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/14789299211069499>
- Barry Buzan, Ole Wæver, J. de W. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Boeken, J. (2024). From compliance to security, responsibility beyond law. *Computer Law and Security Review*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105926>
- Buckel, S., Pichl, M., & Vestena, C. A. (2024). Legal Struggles: A Social Theory Perspective on Strategic Litigation and Legal Mobilisation. *Social and Legal Studies*, 33(1). <https://doi.org/10.1177/09646639231153783>
- Coddington, K. (2023). The everyday erosion of refugee claims: Representations of the Rohingya in Thailand. *Social and Cultural Geography*, 24(2). <https://doi.org/10.1080/14649365.2021.1939125>
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *Mycological Research*.
- Djalal, H. (2018). Southeast Asia's Rohingya crisis: Humanitarian and security dimensions. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(2), 231–252.
- Everuss, L. (2020). Mobile sovereignty: The case of 'boat people' in Australia. *Political Geography*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102162>
- Gingell, T., Adhikari, R., Eltahir, N., Ntahomvukiye, F., Pe, E., Murray, K., Correa-Velez, I., & Gallegos, D. (2024). "It is human work": Qualitatively exploring community roles that facilitate cultural food security for people from refugee backgrounds. *Public Health Nutrition*, 27(1). <https://doi.org/10.1017/S1368980024000326>
- Grewcock, M. (2014). Australian border policing: Regional "solutions" and neocolonialism. *Race and Class*, 55(3). <https://doi.org/10.1177/0306396813509197>
- Hawkins, A. (2015). Australian Asylum Law. *Voices in Bioethics*, 1.

- Hospodaryk, V. (2023). Male and Gender-Diverse Victims of Sexual Violence in the Rohingya Genocide: The Selective Narrative of International Courts. *International Journal of Transitional Justice*, 17(2). <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijad013>
- Hossain, A. N. M. Z. (2023). Educational crisis of Rohingya refugee children in Bangladesh: Access, obstacles, and prospects to formal and non-formal education. *Heliyon*, 9(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18346>
- Human Rights Watch. (2019). *An Open Door Slams Shut: New Immigration and Asylum Policies in Southeast Asia*.
- Ibekwe, S. O. (2022). ‘Preventing people from risking their lives at sea’: Forced migration and the securitization of asylum seekers in Australia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(3). <https://doi.org/10.1177/20578911211032514>
- International Crisis Group. (2017). *Myanmar’s Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase*. Crisis Group Report.
- Kibria, N. (n.d.). *The Rohingya Refugee Crisis: Ethnicity, Security, and Responsibility*. Asian Ethnicity.
- Kilroy, R. J. (2022). Securitization. In *Handbook of Security Science*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91875-4_11
- Mahaseth, H., & Banusekar, S. (2022). Living in the Shadows: Rohingya Refugees in Malaysia. In *Asian Journal of International Law* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.1017/S2044251322000091>
- Missbach, A. (n.d.). Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia. *Southeast Asian Studies*.
- Rahman, M. M., & Dutta, M. J. (2023). The United Nations (UN) Card, Identity, and Negotiations of Health among Rohingya Refugees. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph20043385>
- Sari, D. S. (2018). INDONESIAN GOVERNMENT POLICY ON ROHINGYA REFUGEES. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(1). <https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>
- Shukri, S. (2021). THE ROHINGYA REFUGEE CRISIS IN SOUTHEAST ASIA: ASEAN’S ROLE AND WAY FORWARD. *Journal of International Studies(Malaysia)*, 17. <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10>

- Trihartono, A. (2020). *Keamanan dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*. Melvana Publishing.
- Ulla, A. K. M. A. (2016). Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the “Stateless.” *Journal of Contemporary Asia*, 46(2), 204–221.
- UNHCR. (2019). *Global Trends: Forced Displacement in 2019*.
- Utami, M. T. (2020). The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48629>
- Wah, L. K., & Fazal, M. B. (2023). The Rohingya Diaspora: A Narrative Inquiry into Identity. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.29333/ejecs/1524>
- Wirachmi, A. (2023). Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Menilik Kasus Rohingya. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9). <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.738>